



PUTUSAN

Nomor 499/Pid.B/2024/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Rifaldy Syah als Faldi Bin Ariansyah;
2. Tempat lahir : Balikpapan;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 17 Mei 2003;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Pialing III No.55, RT.029, Kel. Gunung Bahagia,
Kec. Balikpapan Selatan, Kodya Balikpapan, Alamat
KTP : KPR RSS Damai III Blok K-2, No.55, Kel.
Gunung Bahagia, Kec. Balikpapan Selatan, Kodya
Balikpapan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Muhammad Rifaldy Syah als Faldi Bin Ariansyah ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yaitu : HENDRA IRAWATY AMD, SH, MH, C,ME, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Agustus 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 499/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 499/Pid.B/2024/PN Bpp tanggal 14 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 499/Pid.B/2024/PN Bpp tanggal 14 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD RIFALDI SYAH Als FALDI Bin ARIANSYAH**, bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan Pemberatan"** sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP** sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD RIFALDI SYAH Als FALDI Bin ARIANSYAH** berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas punggung merek eiger warna abu-abu.
 - 1 (satu) buah Kunci duplikat Warehouse PT. EPIROC Balikpapan warna silver;
(Dirampas untuk dimusnahkan)
 - 1 (satu) Unit Digital Video Recorder (DVR) CCTV merek Hik Vision warna hitam beserta kabel konektor dan mouse
 - 1 (satu) buah Flashdisk warna hitam dan silver merek ashdwn ingram;
 - 1 (satu) buah Kunci Asli Pintu Gudang atau Warehouse PT. EPIROC Balikpapan warna silver;
 - 2 (dua) kotak bolt valve 3/4;
 - 7 (tujuh) buah bolt valve 3/4;
 - 15 (lima belas) buah element pump;
 - 1 (satu) buah Reciever part number Aus 8.
(Dikembalikan kepada PT. EPIROC melalui Saksi FERONIKA LUGATOR BATTU, S.T)
4. Menetapkan agar terdakwa **MUHAMMAD RIFALDI SYAH Als FALDI Bin ARIANSYAH** dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 499/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa berterus terang atas perbuatannya,;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa ia **Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD RIFALDI SYAH Als FALDI Bin ARIANSYAH** pada hari dan tanggal serta jam yang sdah tidak bisa diingat lagi secara pasti namun sekira antara Bulan Maret 2024 sampai dengan bulan Mei 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Ware House atau Gudang PT. EPIROC yang beralamat di Jl. Mulawarman No.16 RT.23 Kel. Manggar Kec. Balikpapan Timur Kota Balikpapan Prop. Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum dan kewenangan mengadili dari Pengadilan Negeri Balikpapan maka untuk itu Pengadilan Negeri Balikpapan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini karena telah **"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat kejahatan itu atau untuk dapat mencapai barang yang diambilnya dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri"** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sekira bulan April tahun 2022 Terdakwa diterima bekerja di PT. Epiroc yakni sebuah perusahaan yang bergerak dibidang dealer alat berat dan sparepart alat berat sejak bulan April tahun 2022, adapun jabatan/posisi Terdakwa sebagai teknisi di bagian maintenance atau servis alat peralatan drilling atau pengeboran yang mana ketika di perusahaan ada permintaan servis maintenance maka unit yang datang dari lapangan ke kantor PT. Epiroc akan dilakukan proses over haul selanjutnya Terdakwa dan Team melakukan pengecekan atas alat tersebut dilapangan ketika ada permasalahan Tim Terdakwa akan melaporkan segala kerusakan yang terjadi di alat tersebut kepada atasan bagian koordinator servis, selanjutnya ada permintaan asembli atau merakit alat yang terpisah supaya menjadi kesatuan yang disebut dengan autolube atau hosenfitting.

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 499/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jam kerja reguler Terdakwa di PT. Epiroc yakni hari Senin sampai dengan hari Jum'at dengan jam masuk kerja pada pukul 08.00 Wita dan pulang pada pukul 17.00 Wita, sedangkan jam kerja lembur Terdakwa terhitung mulai pukul 17.00 Wita sampai dengan pukul 18.00 Wita dan ada pun gaji yang Terdakwa terima setiap bulannya adalah sekitar Rp. 5.000.000 s/d Rp. 6.000.000 dan mendapatkan bonus per 3 bulan senilai Rp. 1.500.000.

Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi namun pada sekira bulan Maret 2024 sekira pukul 11.00 Wita ketika Terdakwa sedang bekerja dan ingin mencari adaptor untuk kebutuhan servis maka Terdakwa menemukan rentengan anak kunci yang tergeletak di rak spart part fitting, yang timbul niat Terdakwa untuk menduplikat salah satu anak kunci tersebut untuk tujuan mencuri/mengambil sparepark/alat-alat yang ada di gudang PT. PT. Epiroc, sehingga selanjutnya dari rentengan kunci tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa memisahkan anak kunci gudang warehouse/gudang PT. Epiroc, yang kemudian Terdakwa simpan dikantong celannya dan Terdakwa simpan selama beberapa hari dan kemudian menduplikatkan anak kunci tersebut dengan tukang kunci (pemalsuan anak kunci) dengan biaya sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa simpan dan gunakan untuk keluar masuk gudang PT. Epiroc.

Bahwa untuk mewujudkan niatnya untuk mengambil barang/sparepark di gudang PT. Epiroc maka Terdakwa datang/masuk ke kantor lebih awal dari karyawan yang lain, selanjutnya Terdakwa menuju gudang/warehouse PT. Epiroc selanjutnya Terdakwa mencoba membuka pintu gudang warehouse PT. Epiroc tersebut dan benar pintu gudang tersebut dapat dibuka dengan menggunakan anak kunci yang telah diduplikatkan (dipalsukan) oleh Terdakwa.

Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa kembali datang lebih dahulu dibandingkan karyawan lain untuk mengambil barang tanpa sepengetahuan dan izin dari perusahaan berupa Injector XLV-XL sebanyak 1 (satu) kotak yang berisi 10 (sepuluh) injector yang dibawa menggunakan tas punggung abu-abu, barang yang diambil tersebut kemudian disimpan di rak tas Terdakwa, disimpan diberbagai tempat disekitar area Perusahaan PT. Epiroc seperti didalam kontainer, di area toilet, dan didalam jok motor pribadi milik Terdakwa, dan dibawa keluar area kantor PT. Epiroc dan setelah jam pulang kantor di PT. Epiroc tiba maka kemudian Terdakwa membawa pulang barang-barang tersebut dan menyimpannya di kamar Terdakwa.

Bahwa perbuatan Terdakwa yang masuk ke Gudang atau Were Haouse PT. Epiroc maka terekam oleh CCTV gudang PT. Epiroc sehingga Saksi Feronika Lugator Battu, S.T. selaku Direktur Operasional PT. Epiroc dari Saksi Willem

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 499/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nababan sebagai branch manager dan Saksi Anang Fanani sebagai Deputy Branch Manager bahwa telah terjadi pencurian spare part di ware house atau Gudang PT. Epiroc dan setelah itu Saksi Feronika Lugator Battu, S.T. bersama Saksi Willem Nababan dan Saksi Anang Fanani memanggil Saksi Marthinus Kalla Als Nunu Bin Harun Pappa selaku kepala Gudang (distribusi manager), yang kemudian melihat bukti-bukti rekaman dari CCTV ware house tertanggal 19, 23 dan 26 Mei 2024 yang menunjukkan bahwa benar Terdakwa mengambil barang spare part tanpa sepengetahuan atau izin dari pihak Perusahaan dan selanjutnya pada tanggal 28 Mei 2024, sekitar pukul 11.40 Wita Terdakwa dipanggil oleh pihak Perusahaan PT. Epiroc untuk dilakukan investigasi dan Terdakwa mengakui bahwa telah mencuri barang tanpa sepengetahuan dari PT. Epiroc. Adapun sparepart alat berat yang telah diambil tanpa izin dan sepengetahuan PT. Epiroc yang berhasil ditemukan dan disita serta dijadikan barang bukti adalah sbb :

- a. 2 (dua) kotak Ball Volve ukuran 3/4;
- b. 7 (tujuh) buah Ball Volve ukuran 3/4;
- c. 15 (lima belas) buah Element Pump;
- d. 1 (satu) buah Reciever part number Aus 8.

Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang atau spere part Alat Berat tanpa izin milik PT. Epiroc telah dilakukan Terdakwa berulang kali sejak bulan Maret 2024 sampai dengan bulan Mei 2024 dan berdasarkan hasil dari audit internal PT. Epiroc saat itu adalah sekitar Rp. 2.202.061.724 (dua milyar dua ratus dua juta enam puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah) dan telah dikembalikan senilai Rp. 1.431.192.731.- (satu milyar empat ratus tiga puluh satu juta seratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah) sehingga yang masih belum ada senilai Rp. 770.868.993.- (tujuh ratus tujuh puluh juta delapan ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah), yang dianggap juga sebagai kerugian PT. Epiroc.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5e Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

ATAU KEDUA

-----Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD RIFALDI SYAH Als FALDI Bin ARIANSYAH pada hari dan tanggal serta jam yang sdah tidak bisa diingat lagi secara pasti namun sekira antara Bulan Maret 2024 sampai dengan bulan Mei 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Ware House atau Gudang PT. EPIROC yang beralamat di Jl. Mulawarman No.16 RT.23 Kel. Manggar Kec. Balikpapan Timur Kota Balikpapan Prop. Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum dan kewenangan mengadili dari Pengadilan Negeri Balikpapan maka untuk itu Pengadilan Negeri Balikpapan

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 499/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini karena telah **"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri"** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

Bahwa sekira bulan April tahun 2022 Terdakwa diterima bekerja di PT. Epiroc yakni sebuah perusahaan yang bergerak dibidang dealer alat berat dan sparepart alat berat sejak bulan April tahun 2022, adapun jabatan/posisi Terdakwa sebagai teknisi di bagian maintenance atau servis alat peralatan drilling atau pengeboran yang mana ketika di perusahaan ada permintaan servis maintenance maka unit yang datang dari lapangan ke kantor PT. Epiroc akan dilakukan proses over haul selanjutnya Terdakwa dan Team melakukan pengecekan atas alat tersebut dilapangan ketika ada permasalahan Tim Terdakwa akan melaporkan segala kerusakan yang terjadi di alat tersebut kepada atasan bagian koordinator servis, selanjutnya ada permintaan asembli atau merakit alat yang terpisah supaya menjadi kesatuan yang disebut dengan autolube atau hosenfitting.

Bahwa jam kerja reguler Terdawak di PT. Epiroc yakni hari Senin sampai dengan hari Jum'at dengan jam masuk kerja pada pukul 08.00 Wita dan pulang pada pukul 17.00 Wita, sedangkan jam kerja lembur Terdakwa terhitung mulai pukul 17.00 Wita sampai dengan pukul 18.00 Wita dan ada pun gaji yang Terdakwa terima setiap bulannya adalah sekitar Rp. 5.000.000 s/d Rp. 6.000.000 dan mendapatkan bonus per 3 bulan senilai Rp. 1.500.000.

Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi namun pada sekira bulan Maret 2024 sekira pukul 11.00 Wita ketika Terdakwa sedang bekerja dan ingin mencari adaptor untuk kebutuhan servis maka Terdakwa menemukan rentengan anak kunci yang tergeletak di rak spart part fitting, yang timbul niat Terdakwa untuk menduplikat salah satu anak kunci tersebut untuk tujuan mencuri/mengambil sparepark/alat-alat yang ada di gudang PT. PT. Epiroc, sehingga selanjutnya dari rentengan kunci tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa memisahkan anak kunci gudang warehouse/gudang PT. Epiroc, yang kemudian Terdakwa simpan dikantong celannya dan Terdakwa simpan selama beberapa hari dan kemudian menduplikatkan anak kunci tersebut dengan tukang kunci (pemalsuan anak kunci) dengan biaya sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa simpan dan gunakan untuk keluar masuk gudang PT. Epiroc.

Bahwa untuk mewujudkan niatnya untuk mengambil barang/sparepark di gudang PT. Epiroc maka Terdakwa datang/masuk ke kantor lebih awal dari

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 499/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan yang lain, selanjutnya Terdakwa menuju gudang/warehouse PT. Epiroc selanjutnya Terdakwa mencoba membuka pintu gudang warehouse PT. Epiroc tersebut dan benar pintu gudang tersebut dapat dibuka dengan menggunakan anak kunci yang telah diduplikatkan (dipalsukan) oleh Terdakwa.

Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa kembali datang lebih dahulu dibandingkan karyawan lain untuk mengambil barang tanpa sepengetahuan dan izin dari perusahaan berupa Injector XLV-XL sebanyak 1 (satu) kotak yang berisi 10 (sepuluh) injector yang dibawa menggunakan tas punggung abu-abu, barang yang diambil tersebut kemudian disimpan di rak tas Terdakwa, disimpan diberbagai tempat disekitar area Perusahaan PT. Epiroc seperti didalam kontainer, di area toilet, dan didalam jok motor pribadi milik Terdakwa, dan dibawa keluar area kantor PT. Epiroc dan setelah jam pulang kantor di PT. Epiroc tiba maka kemudian Terdakwa membawa pulang barang-barang tersebut dan menyimpannya di kamar Terdakwa.

Bahwa perbuatan Terdakwa yang masuk ke Gudang atau Were House PT. Epiroc maka terekam oleh CCTV gudang PT. Epiroc sehingga Saksi Feronika Lugator Battu, S.T. selaku Direktur Operasional PT. Epiroc dari Saksi Willem Nababan sebagai branch manager dan Saksi Anang Fanani sebagai Deputy Branch Manager bahwa telah terjadi pencurian spare part di ware house atau Gudang PT. Epiroc dan setelah itu Saksi Feronika Lugator Battu, S.T. bersama Saksi Willem Nababan dan Saksi Anang Fanani memanggil Saksi Marthinus Kalla Als Nunu Bin Harun Pappa selaku kepala Gudang (distribusi manager), yang kemudian melihat bukti-bukti rekaman dari CCTV ware house tertanggal 19, 23 dan 26 Mei 2024 yang menunjukkan bahwa benar Terdakwa mengambil barang spare part tanpa sepengetahuan atau izin dari pihak Perusahaan dan selanjutnya pada tanggal 28 Mei 2024, sekitar pukul 11.40 Wita Terdakwa dipanggil oleh pihak Perusahaan PT. Epiroc untuk dilakukan investigasi dan Terdakwa mengakui bahwa telah mencuri barang tanpa sepengetahuan dari PT. Epiroc. Adapun sparepart alat berat yang telah diambil tanpa izin dan sepengetahuan PT. Epiroc yang berhasil ditemukan dan disita serta dijadikan barang bukti adalah sbb :

- 2 (dua) kotak Ball Volve ukuran 3/4;
- 7 (tujuh) buah Ball Volve ukuran 3/4;
- 15 (lima belas) buah Element Pump;
- 1 (satu) buah Reciever part number Aus 8.

Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang atau spere part Alat Berat tanpa izin milik PT. Epiroc telah dilakukan Terdakwa berulang kali sejak bulan Maret 2024 sampai dengan bulan Mei 2024 dan berdasarkan hasil dari audit internal PT. Epiroc saat itu adalah sekitar Rp. 2.202.061.724 (dua milyar dua ratus dua juta

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 499/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah) dan telah dikembalikan senilai Rp. 1.431.192.731.- (satu milyar empat ratus tiga puluh satu juta seratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah) sehingga yang masih belum ada senilai Rp. 770.868.993.- (tujuh ratus tujuh puluh juta delapan ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah), yang dianggap juga sebagai kerugian PT. Epiroc.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FERONIKA LUGATOR BATTU, S.T. anak dari (Alm) B. BATTU (Saksi I/ Pelapor), Umur 44 tahun, Tempat tanggal lahir Palopo, 12 Febuari 1980, Jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia/ Suku Toraja, Pendidikan Terakhir S1, Pekerjaan : Karyawan swasta, Alamat KTP: Jl. Syarifuddin Yoes Sepinggian Pratama Blok A No. 10 Rt. 47 Kel. Sepinggian Kec. Balikpapan Selatan.

Di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja pada PT. EPIROC sejak 06 Mei 2024 yang mana PT. EPIROC bergerak dibidang menjual alat berat dan spare part dan beralamat kantor di Jl. Mulawarman NO.16, RT.23, Kel. Manggar Kec. Balikpapan Timur, Kota Balikpapan;
- Bahwa Selanjutnya tugas dari Saksi adalah memastikan pekerjaan dari sisi operasional secara end to end yang mencakup pekerjaan operasional dan bertanggung jawab kepada Direktur, awal dari dugaan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan dan/atau Pencurian" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 Jo Pasal 362 KUHP tersebut terjadi adalah pada tanggal 28 Mei 2024 pada pukul 09.00 pagi Saksi mendapatkan laporan dari Sdr. WILLEM NABABAN sebagai branch manager Bersama Sdr. ANANG FANANI sebagai Deputi branch manager bahwa telah terjadi pencurian spare part di ware house atau Gudang setelah itu Saksi bersama Sdr. WILLEM NABABAN dan Sdr. ANANG FANANI memanggil Saksi MARTHINUS KALLA selaku kepala Gudang (distribusi manager), kemudian melihat bukti-bukti rekaman dari CCTV ware house tertanggal 19, 23 dan 26 Mei 2024 yang menunjukkan bahwa Terdakwa MUHAMMAD RIFALDY SYAH mengambil barang spare part tanpa sepengetahuan atau izin dari pihak Perusahaan;
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD RIFALDY SYAH mengambil spare part alat berat di Gudang PT. EPIROC adalah dengan cara Terdakwa datang lebih awal

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 499/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari jam kerja yang telah ditentukan oleh PT. EPIROC dengan tujuan tidak ada yang melihat ketika melakukan dugaan tindak pidana Pencurian tersebut, kemudian masuk kedalam Gudang PT. EPIROC dengan menggunakan kunci yang telah di duplikat oleh Terdakwa, selanjutnya terhadap barang yang telah dilakukan Pencurian oleh Terdakwa disimpan diberbagai tempat disekitar Perusahaan PT. EPIROC seperti didalam kontener, di area toilet, dan didalam jok motor pribadi milik Terdakwa, dan dibawa keluar setelah jam kerja dari PT. EPIROC berakhir.

- Bahwa Adapun jumlah dari sparepart alat berat yang telah dilakukan pencurian oleh Terdakwa tidak diketahui oleh Saksi dikarenakan yang bertanggung jawab terhadap sparepart alat berat dari PT. EPIROC adalah Saksi MARTHINUS KALLA sebagai Kepala Gudang (Distribusi manager), Bahwa berdasarkan rekaman CCTV yang ada Terdakwa mengambil spare part alat berat di Gudang PT. EPIROC sejak bulan Maret, April dan Mei 2024.
- Bahwa telah dilakukan investigasi internal PT. EPIROC kepada Terdakwa, yang mana hasil dari investigasi internal tersebut adalah Terdakwa mengakui telah melakukan Pencurian Sparepart alat berat di PT. EPIROC dan terhadap yang dilakukan Pencurian tersebut telah dilakukan penjualan kepada orang lain.
- Bahwa Selanjutnya kegiatan Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa di PT. EPIROC telah terekam atau tersimpan di Digital Video Recorder (DVR) CCTV merek Hik Vision Warna Hitam beserta kabel konektor dan mouse yang terpasang di Gudang/workshop PT. EPIROC Balikpapan dan kerugian yang diterima dari PT. EPIROC terhadap dugaan tindak pidana pencurian tersebut adalah sekitar ±Rp.2.274. 503.228 (dua milyar dua ratus tujuh puluh empat juta lima ratus tiga ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah)
- Bahwa ketahui terkait kunci duplikat Gudang PT. EPIROC terdapat 6 (enam) kunci duplikat dan dibuat berdasarkan Risk assessment dan yang bertanggung jawab terhadap kunci Gudang PT. EPIROC adalah Saksi MARTHINUS KALLA selaku kepala Gudang, Sdr. FERONIKA hanya mengetahui yang memegang kunci duplikat adalah Saksi II dan Sdr. ZAINAL, dan Direktur daripada PT. EPIROC tidak mengetahui perihal dari kunci duplikat tersebut dikarenakan yang lebih mengetahui terkait kunci duplikat adalah SCX Manager di Pusat PT. EPIROC, Adapun tujuan dari dibagikannya kunci duplikat kepada karyawan adalah untuk mempermudah proses keluar masuk barang dari PT. EPIROC
- Bahwa Kunci Duplikat selalu melekat kepada karyawan yang telah dibagikan hingga sampai dibawa pulang tidak dikumpulkan Kembali di Gudang PT. EPIROC, dan PT. EPIROC juga sudah meminimalisir dengan adanya kunci

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 499/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duplikat yang melekat dengan karyawan yaitu membuat Risk assessment yang dipegang oleh Saksi II sebagai kepala Gudang PT. EPIROC

- Bahwa selama Saksi menjabat di PT. EPIROC belum diadakan stok opname karena dilakukan pertahun, namun ada stok opname harian dan bulanan ada dengan nama WIDRAWAL pada saat barang datang dan keluar, dan saat Saksi menjabat hanya mendapatkan presentasi perusahaan dan tidak dapat laporan hasil detail mengenai isi dari perusahaan;
- Selanjutnya saksi menerangkan bahwa Terdakwa melakukan pencurian sparepart PT. EPIROC Balikpapan sesuai dengan data CCTV PT. EPIROC Balikpapan adalah pada tanggal lupa sekitar bulan Mei 2024, adapun nama-nama sparepart yang dilakukan pencurian oleh Tersangka Sdr. MUHAMMAD RIFALDY adalah Injector, Control Valve, Banlow Nozzel, Injector Besar, Kip dan masih banyak sparepart lainnya serta nilai dari sparepart yang telah dilakukan pencurian oleh tersangka Sdr. MUHAMMAD RIFALDY sekitar Rp. 2,2 Milyar dengan masing-masing nilai sparepart terlampir;
- Adapun nama-nama orang yang menurut saksi telah membeli barang yang telah dilakukan pencurian oleh terdakwa saksi tidak mengetahui, Saksi mengatakan jika ada pembeli dari pencurian tersebut berdasarkan pada pengakuan Terdakwa sendiri;
- Bahwa hasil dari audit internal PT. EPIROC saat itu adalah sekitar Rp. 2.202.061.724 (dua milyar dua ratus dua juta enam puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah) dan telah dikembalikan senilai Rp. 1.431.192.731.- (satu milyar empat ratus tiga puluh satu juta seratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah) sehingga yang masih belum ada senilai Rp. 770.868.993.- (tujuh ratus tujuh puluh juta delapan ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah);
- Bahwa terkait rekaman CCTV PT. EPIROC hanya merekam dibulan Maret 2024 sampai bulan Mei 2024 dikarenakan setelah mencapai sekitar 8 (delapan) terra rekaman dan akan ditarik ke Swedia setelah ada perkara dan CCTV menyimpan maximum 5 (lima) bulan secara otomatis;
- Bahwa Adapun terkait sebelum kunci diduplikat saksi tidak mengetahui apakah ada kehilangan barang dikarenakan saksi merupakan orang baru di PT. EPIROC sekitar awal bulan Mei 2024;
- Bahwa Selanjutnya saksi menjelaskan hasil audit dari PT. EPIROC yaitu adanya kekurangan barang dengan nilai sekitar Rp. 770.868.993.- (tujuh ratus tujuh puluh juta delapan ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah).

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 499/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saksi lampirkan bukti pendukung yang dimiliki ialah hasil audit internal PT. EPIROC dengan temuan hasil sebesar Rp. 2.274.503.228 (dua milyar dua ratus tujuh puluh empat juta lima ratus tiga ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah) yang dilakukan Discrepancy atau perbandingan pada Desember 2023 s.d bulan Mei 2024 diperkuat dengan rekaman CCTV yang beberapa sparepart diambil sampai saat ini belum ditemukan atau dikembalikan serta temuan bahwa Sdr. MUHAMMAD RIFALDY SYAH telah melakukan penjualan kepada orang lain yang saksi tidak ketahui yang sampai saat ini beberapa spare part belum ditemukan. Adapun hasil audit tersebut dibuat oleh Sdr. MARTHINUS dan tim selaku kepala gudang/warehouse, yang selanjutnya untuk Sdr. MUHAMMAD RIFALDY SYAH tidak dilibatkan/tidak hadir dan tidak diperiksa secara langsung dalam pembuatan audit tersebut. untuk metode pembuatan audit saksi/pelapor tidak mengetahuinya.
- Bahwa saksi kurang mengetahui jenis-jenis spare part yang belum dikembalikan atau belum ditemukan yang lebih mengetahui Sdr. MARTINUS sebagai kepala warehouse.
- Bahwa saksi menyampaikan bahwa bukti Sdr. MUHAMMAD RIFALDY SYAH telah mengembalikan kerugian ke Perusahaan PT. EPIROC sejumlah sebesar Rp. 1.431.192.731,- (satu milyar empat ratus tiga puluh satu juta seratus Sembilan puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah) ialah dengan cara mengembalikan spare part yang telah diambil di warehous PT. EPIROC.

Keterangan Saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. MARTHINUS KALLA Als NUNU Bin HARUN PAPP (Saksi II), 42 Tahun, Samarinda, 03 Desember 1982, Islam, WNI/Toraja, Pendidikan Terakhir: D-3 Teknik Mesin, Status: Kawin, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat KTP : Jl. Mahoni Perum Forest Hill BDS 3 Blok G5 No. 32, RT/RW: 040/000, Kel. Sungai Nangka, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan
Di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi bekerja di PT. EPIROC sebagai LOGISTIC MANAGER sejak 2018 sampai dengan sekarang, Adapun PT. EPIROC bergerak dibidang Penjualan untuk alat berat spesialis jenis Drilling dan pengadaan untuk servis Fire Surprison (Pemadam api di alat berat), auto lock sistem dan House Pitting, untuk tugas dan tanggung jawab dari Saksi adalah memastikan semua pendistribusian alat berat jenis Drilling dan atau sparepart alat berat yang diminta masing-masing site PT. EPIROC seluruh Indonesia melalui PT. EPIROC Balikpapan sudah terpenuhi, aman dan sesuai permintaan konsumen



serta saksi bertanggungjawab mendata dan melakukan pengecekan ketersediaan barang yang ada di Warehouse/Gudang PT EPIROC Balikpapan

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa namun pada tanggal 27 Mei 2024 saksi ada melihat rekaman CCTV dan terlihat tindakan pencurian yang diduga dilakukan oleh Terdakwa. Selanjutnya berdasarkan rekaman CCTV tersebut Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara masuk kedalam Gudang/Warehouse PT. EPIROC Balikpapan, selanjutnya naik kelantai 2, dan beberapa saat ada terlihat membawa barang di salah satu tangan sambil memakai tas punggung warna abu-abu dan Terdakwa kembali masuk lagi kedalam Gudang/warehouse dan keluar membawa tas punggung warna hitam, objek yang dilakukan pencurian oleh Terdakwa adalah sparepart alat berat milik PT. EPIROC;
- Kemudian untuk menindaklanjuti temuan tersebut, Saksi mengumpulkan rekaman CCTV yang ada di Gudang PT. EPIROC untuk memastikan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan melaporkan kepada HRD PT. EPIROC Pusat;
- Bahwa Selanjutnya pihak HRD PT. EPIROC jakarta (Pusat) menunjuk Saksi FERONIKA LUGATOR BATTU, S.T. untuk melaksanakan meeting pada tanggal 28 Mei 2024 di kantor PT. EPIROC Balikpapan, dengan kesepakatan untuk memanggil Terdakwa dan melakukan tanya jawab dan Terdakwa menerangkan cara melakukan dugaan tindak pidana pencurian tersebut yaitu Terdakwa masuk kedalam ruangan warehouse/Gudang PT. EPIROC Balikpapan menggunakan kunci duplikat untuk membuka pintu warehouse/Gudang yang menurut pengakuan dari Terdakwa kunci tersebut diduplikat dari Sdr. SYAMSUL selaku tim Gudang kemudian Terdakwa merubah keterangannya dan mengaku mendapatkan duplikat kunci tersebut dari Office Boy yang bernama alias JULAK (Saksi II tidak mengingat nama asli). Selanjutnya kunci asli Gudang/warehouse tersebut ditemukan tergantung di kontener menurut pengakuan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan bahwa mengetahui kunci yang tergantung di kontener tersebut merupakan kunci dari Gudang/warehouse dikarenakan pernah diperintahkan oleh Sdr. SYAMSUL untuk membuka Gudang PT. EPIROC;
- Bahwa Selanjutnya Saksi menjelaskan bahwa yang bertanggung jawab membawa kunci Gudang PT. EPIROC adalah Saksi sendiri Bersama tim Gudang dari PT. EPIROC, Adapun Saksi Bersama tim Gudang tidak pernah



kehilangan kunci Gudang PT. EPIROC, Saksi II juga menunjukkan kunci asli dari Gudang PT. EPIROC sebagai berikut :

- Bahwa Adapun sparepart alat berat yang dilakukan Pencurian oleh Terdakwa adalah :
 - 2 (dua) kotak Ball Volve ukuran 3/4;
 - 7 (tujuh) buah Ball Volve ukuran 3/4;
 - 15 (lima belas) buah Element Pump;
 - 1 (satu) buah Reciever part number Aus 8.
- Dan bukti rekaman CCTV Di Gudang PT. EPIROC dari Terdakwa melakukan Pencurian telah disimpan pada 1 (satu) buah Flashdisk warna Hitam dan Silver merk Ashdown In Gram, selanjutnya kerugian yang diterima oleh PT. EPIROC atas dugaan tindak pidana Pencurian tersebut adalah ± 2 miliar rupiah.
- Bahwa yang melakukan audit dari perusahaan PT. EPIROC adalah saksi sendiri dan dibantu Sdr. ZAINAL dan tim warehouse man. Adapun untuk hal tersebut dilakukan sesuai permintaan manajemen PT. Epiroc Pusat secara lisan karena untuk mempercepat proses dalam mengetahui jumlah kerugian perusahaan akibat hilangnya sparepart dengan menggunakan metode pengambilan data pada Mei tahun 2024 dari sistem, untuk mengetahui jumlah barang. Dilanjutkan pengecekan antara sistem dan fisik barang, jika terjadi selisih maka dilakukan pemeriksaan data pengeluaran barang, jika tidak ditemukan barang maka dinyatakan barang tersebut selisih.
- Bahwa saat dilakukan audit tidak melibatkan Terdakwa karena sudah dilaporkan ke Polda dan ditahan oleh Penyidik, adapun pelaksanaan audit tersebut setelah dilakukan penahanan oleh Penyidik.
- Bahwa Terdakwa mengembalikan sparepart tersebut dengan cara mengembalikan dalam bentuk barang dan kemudian saksi hitung nilai barang tersebut dan dimasukkan dalam hasil Audit dan untuk bukti pengembaliannya dalam bentuk foto.

Keterangan Saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. ZAENAL ARIFIN Bin (alm) BAMBANG SUNYOTO, Umur 43 Tahun, Tempat & tanggal lahir di Samarinda, 13 November 1980, Agama Islam, Kewarganegaraan: WNI/ Jawa, Pendidikan Terakhir : D-3 Teknik Mesin, Status : Kawin, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat KTP : Jl. Jelawat Gg.9, No.10, RT.006, Kel. Sidomulyo, Kec. Samarinda Ilir, Kodya Samarinda
- Di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan di PT. EPIROC yang bergerak dibidang Penjualan untuk jasa dan alat berat spesialis jenis Drilling dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan untuk servis Fire Surprison (Pemadam api di alat berat), auto lock sistem dan House Pitting, saksi III Bekerja sebagai Warehouse supervisor di PT. EPIROC Balikpapan dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas kepada Sdr. MARTINUS selaku DC Manager sejak tahun 2018 s/d sekarang;

- Bahwa Saksi juga menjelaskan SOP dalam melaksanakan pekerjaan setiap harinya yaitu sebagai berikut:
 - Bertanggung jawab terhadap semua pekerjaan di Gudang PT. EPIROC Balikpapan.
 - Bertanggung jawab terhadap keselamatan semua pekerjaan di Gudang PT. EPIROC Balikpapan.
 - Bertanggung jawab terhadap semua operasional baik barang di Gudang PT. EPIROC Balikpapan.
- Bahwa Saksi menjelaskan yang dapat masuk kedalam gudang/warehouse PT. EPIROC Balikpapan adalah team gudang yaitu Sdr. MARTINUS, Sdr. SAMSUL HUDAIRY, Sdr. SARIFUDDIN HASAN, Sdr. JAMALUDDIN dan Sdr. SUAMIR serta saksi III sendiri dan selain yang saksi III sebutkan diatas harus ada ijin khusus dari saksi selaku Warehouse Supervisor;
- Bahwa Saksi juga mengenal Sdr. FERONIKA LUGATOR BATTU, S.T. sejak sekitar bulan Mei 2024 di PT. EPIROC sebagai Operasional Manager serta hubungan saksi III Sdr. FERONIKA LUGATOR BATTU, S.T. hanya sebagai karyawan saja, dan Saksi III juga mengenal tersangka Sdr. MUHAMMAD RIFALDY sejak sekitar setahun yang lalu dan saksi III mengenal di PT. EPIROC sebagai teknisi mekanik serta hubungan dengan tersangka Sdr. MUHAMMAD RIFALDY SYAH hanya sebagai teman kerja atau sesama karyawan saja.
- Bahwa Saksi mengetahui adanya dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa adalah awalnya saksi saat diluar kota mendapat informasi dari Sdr. SYARIFUDDIN HASAN selaku tema saksi jika barang berupa injector, vent valve juga oilgun telah hilang dari rak Gudang Warehouse, dari informasi tersebut Saksi mengecek CCTV dengan laptop dan setelah Saksi membuka CCTV ada terlihat Terdakwa ada masuk serta keluar Gudang dengan membawa sebuah tas warna hitam penuh isi yang Saksi tidak ketahui, selanjutnya Saksi melaporkan hal tersebut kepada Sdr. MARTINUS dan selanjutnya ditindak lanjuti oleh Sdr. MARTINUS, dan keesokan harinya setelah saksi berada dikantor Terdakwa telah diamankan beserta barang yang dicuri dikantor PT. EPIROC, Saksi juga menjelaskan bahwa berupa apa saja yang diduga telah diambil tanpa ijin oleh Terdakwa di Gudang/warehouse PT. EPIROC Balikpapan saat itu berupa injector, ven valp juga oilgun.

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 499/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seharusnya yang bertugas/bertanggung jawab membawa kunci Gudang/Warehouse PT. EPIROC Balikpapan adalah Sdr. MARTINUS, Sdr. SAMSUL HUDAIRI, Sdr. SYARIFUDDIN HASAN, Sdr. JAMALUDDIN dan Sdr. SUAMIR serta Saksi III sendiri juga Sdr. ABDI Als JULAK selaku Office Boy dan bagaimana kunci tersebut bisa terduplikat menjadi sekitar 4 kunci yaitu awalnya kunci Asli ada 2 yang dibawa oleh Sdr. JAMALUDDIN serta Sdr. SYARIFUDDIN HASAN (orang lama) karena Saksi III atasan kedua anak buah Saksi III tersebut maka Saksi III minta kunci asli tersebut untuk Saksi III duplikat selanjutnya Saksi III membawa dan menyerahkan ke semua karyawan Gudang, adapun Saksi III menduplikat tersebut ada ijin dari kepala Gudang Sdr. MARTINUS dan Saksi III yang menginisiatif kunci duplikat gudang tersebut serta maksud dan tujuan Saksi III menduplikat kunci tersebut adalah karena Saksi III bertanggung jawab kepada area gudang yang menjadi tanggung jawab dari Saksi.
- Bahwa sehari-hari membawa kunci Gudang PT. Epiroc Balikpapan tersebut dengan menggabungkan dengan kunci kontak sepeda motor dari Saksi, kunci gudang yang selain Saksi bawa setiap hari juga dibawa masing-masing yang telah Saksi bagi sebelumnya dan yang bertanggung jawab terhadap kunci gudang tersebut adalah Saksi, Saksi ataupun team gudang tidak pernah kehilangan kunci pintu gudang/warehouse saat itu dan Saksi ataupun team gudang yang membawa kunci pernah meninggalkan/menggantung kunci di atas rak dekat container dalam bekerja atau tidak bekerja;
- Bahwa Selanjutnya selain team gudang tidak ada yang mengetahui kegunaan kunci yang khusus untuk membuka pintu kayu untuk akses kedalam gudang/warehouse PT. Epiroc Balikpapan tersebut, dan Saksi Tidak pernah meminta/ memerintahkan Terdakwa untuk membuka pintu Gudang/warehouse PT. Epiroc Balikpapan menggunakan kunci yang Saksi kuasai tersebut;

Keterangan Saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

4. ABDI ZULFAN Als JULAK Bin Alm. ARBANI (Saksi IV), Umur 35 Tahun, Tempat & tanggal lahir di Balikpapan, 11 Juli 1989, Agama Islam, Kewarganegaraan: WNI/Banjar, Pendidikan Terakhir: SMK, Status: Kawin, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat : Jl. Soekarno Hatta No. 40, RT/RW: 044/000, Kel. Graha Indah, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan.
Di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi bekerja sebagai Office Boy di PT. Epiroc Balikpapan yang beralamat di Jl. Mulawarman Nomor 19 RT/RW: 023/007, Kel. Manggar, Kec. Balikpapan Timur, Kota Balikpapan. Selanjutnya perusahaan tempat Saksi

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 499/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja tersebut bergerak dibidang Penjualan untuk alat berat spesialis jenis Drilling dan pengadaan untuk servis Fire Surprison (Pemadam api di alat berat), auto lock sistem dan House Pitting. Adapun saksi bekerja sejak tahun 2019 s.d. sekarang

- Bahwa Adapun tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Office boy adalah memastikan ruangan workshop dan warehouse/gudang PT. Epiroc Balikpapan bersih. Adapun dalam pelaksanaan tugas Saksi IV bertanggung jawab kepada General Admin.
- Bahwa Selanjutnya Saksi menerangkan bahwa yang diperbolehkan masuk kedalam gudang/warehouse PT. Epiroc Balikpapan adalah manager gudang dan tim gudang. Namun sesuai tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai office boy salah satunya adalah membersihkan gudang/warehouse, pihak general admin harus meminta ijin khusus kepada Supervisor Gudang untuk Saksi bisa masuk, setelah mendapat persetujuan dari Supervisor gudang, Saksi masuk ke dalam gudang warehouse PT. Epiroc Balikpapan dengan menggunakan kunci duplikat yang Saksi terima dari supervisor gudang. Adapun Saksi membersihkan gudang/warehouse PT. Epiroc Balikpapan pagi saja sekitar jam 07.00 Wita
- Bahwa Saksi mengenal Sdri. FERONIKA LUGATOR BATTU, S.T. saat bekerja di PT. Epiroc Balikpapan sekitar tahun 2024. Adapun Saksi IV tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr. FERONIKA LUGATOR BATTU, S.T., hanya memiliki hubungan kerja saja, dan Saksi mengenal Terdakwa saat bekerja di PT. Epiroc Balikpapan sekitar tahun 2022. Adapun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, hanya memiliki hubungan kerja saja. Terkait pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui, namun sekitar Mei 2024 Saksi ada melihat beberapa pekerja berkumpul di Gudang/warehouse PT. Epiroc Balikpapan. Selanjutnya karena penasaran, Saksi ikut dan mendapat informasi bahwa Terdakwa ada melakukan pencurian di Gudang/warehouse PT. Epiroc Balikpapan, namun Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan dugaan pencurian tersebut, Saksi juga tidak mengetahui barang apa saja yang dilakukan pencurian oleh Terdakwa.
- Bahwa Selanjutnya Saksi menerangkan yang bertugas/bertanggung jawab membawa kunci Gudang/warehouse PT. EPIROC Balikpapan adalah tim Gudang dan Saksi. Adapun Saksi IV tidak mengetahui kunci tim Gudang tersebut asli atau duplikat, namun kunci Gudang yang Saksi IV kuasai berupa kunci duplikat yang Saksi IV dapat dari Sdr. ZAINAL selaku Supervisor Warehouse/Gudang, Selanjutnya cara Saksi IV membawa kunci (duplikat)

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 499/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gudang PT. Epiroc Balikpapan tersebut dengan menggantung kunci bersama kunci motor dan Saksi IV simpan dikantong celana.

- Bahwa saksi juga tidak pernah kehilangan kunci pintu gudang/warehouse tersebut dan tidak pernah meninggalkan/menggantung kunci di kontener, Saksi juga tidak mengetahui apakah selain Saksi dan tim gudang ada yang mengetahui kegunaan kunci yang khusus untuk membuka pintu gudang/warehouse PT. Epiroc Balikpapan tersebut, Saksi tidak pernah menyerahkan/meminjami kunci gudang/warehouse kepada orang lain maupun kepada Terdakwa.

Keterangan Saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

5. SYAMSUL HUDAIRI Als SYAMSUL Bin Alm. SUMAR (Saksi V), Umur 37 Tahun, Tempat & tanggal lahir di Bangkalan, 10 Mei 1987, Agama Islam, Kewarganegaraan: WNI/Madura, Pendidikan Terakhir: S1-Ilmu STKIPP PGRI, Status: Belum Kawin, Pekerjaan: Wirawasta, Alamat KTP : Jl. Kebahagiaan Gg. Hikmah, RT/RW: 040/000, Kel/Desa: Sungai Pinang Dalam, Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda, Alamat Sekarang: Jl. Prona III, Kel. Sepinggian Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan

Di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai Warehouse man/tim gudang di PT. Epiroc Balikpapan yang beralamat di Jl. Mulawarman Nomor 19 RT/RW: 023/007, Kel. Manggar, Kec. Balikpapan Timur, Kota Balikpapan. Selanjutnya perusahaan tempat Saksi V bekerja tersebut bergerak dibidang Penjualan untuk alat berat spesialis jenis Drilling dan pengadaan untuk servis Fire Surprison (Pemadam api di alat berat), auto lock sistem dan House Pitting. Adapun saksi bekerja sejak 24 Desember 2018 s.d. sekarang.
- Bahwa saksi tugas dan tanggung jawab sebagai Warehouse man/tim gudang adalah responsible pengiriman barang sesuai permintaan kantor cabang dan customer. Selanjutnya Saksi bertanggung jawab kepada Supervisor Warehouse/Gudang. Dimana jam bekerja tim Gudang dari jam 08.00 Wita s.d. 17.00 Wita dan satu shift saja, yang diperbolehkan masuk ke dalam Gudang/Warehouse PT. EPIROC Balikpapan adalah manager gudang, Supervisor dan tim gudang saja. Selanjutnya selain manager gudang, Supervisor dan tim gudang, Office boy bisa masuk, namun Saksi tidak mengetahui siapa yang mengijinkan.
- Bahwa Saksi mengenal Sdri. FERONIKA LUGATOR BATTU, S.T. saat bekerja di PT. Epiroc Balikpapan sekitar tahun 2024. Adapun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr. FERONIKA LUGATOR BATTU, S.T., hanya memiliki



hubungan kerja saja, dan terhadap Terdakwa Saksi mengenal saat bekerja di PT. Epiroc Balikpapan sekitar tahun 2022. Adapun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, hanya memiliki hubungan kerja saja. Terkait pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Saksi V menjelaskan bahwa sekitar Mei 2024 seminggu sebelum kejadian Pencurian terdapat beberapa barang/sparepart barang yang tidak ada. Selanjutnya tim Gudang melaporkan temuan tersebut kepada Supervisor dan ditindak lanjuti dengan pengiriman rekaman CCTV gudang/warehouse kepada tim Gudang. Dalam rekaman CCTV (yang diambil hari Sabtu dan Minggu bulan Mei 2024) tersebut memperlihatkan bahwa ada seseorang yang masuk kedalam Gudang/warehouse PT. Epiroc Balikpapan dengan identitas Sdr. MUHAMMAD RIFALDY SYAH.

- Bahwa Selanjutnya pada hari Selasa (untuk tanggal Saksi tidak mengingat) bulan Mei 2024 sdr. MARTHINUS selaku Manager memerintahkan tim Gudang untuk ke kantor sebelum jam kerja. Saat tiba di warehouse/Gudang, manager dan tim gudang ada bertemu Terdakwa di tempat kerja Terdakwa yaitu bagian servis/barang Gudang/warehouse dan bertanya “kok tumben sudah pada datang, ada apa ini bos”. Selanjutnya manager dan tim Gudang melaksanakan meeting di lantai 2 warehouse office dan manager melaporkan temuan tersebut ke pimpinan PT. Epiroc Balikpapan
- Bahwa Saksi juga menjelaskan bahwa barang berupa sparepart yang diduga dilakukan pencurian oleh Terdakwa di Gudang/warehouse PT. EPIROC Balikpapan tersebut adalah Ball Volve, Element Pump dan Reciever part number Aus 8
- Bahwa Selanjutnya Saksi juga menerangkan bahwa yang bertugas/bertanggung jawab membawa kunci Gudang/warehouse PT. EPIROC Balikpapan adalah Manager, Supervisor, tim Gudang dan Office Boy. Adapun Saksi V tidak mengetahui kunci Manager, Supervisor, tim Gudang lain dan Office Boy tersebut asli atau duplikat, namun kunci Gudang yang Saksi kuasai berupa kunci duplikat, dan Saksi membawa kunci duplikat gudang PT. Epiroc Balikpapan tersebut dengan menggantung kunci bersama kunci motor dan disimpan dikantong celana, dan saksi juga tidak pernah kehilangan kunci pintu gudang/warehouse tersebut dan tidak pernah meninggalkan/menggantung kunci di kontener;
- Bahwa Saksi V tidak mengetahui apakah selain Manager, Supervisor, tim Gudang lain dan Office Boy ada yang mengetahui kegunaan kunci yang khusus untuk membuka pintu gudang/warehouse PT. Epiroc Balikpapan tersebut, Saksi juga tidak pernah menyerahkan/meminjami kunci gudang/warehouse kepada orang lain maupun kepada tersangka Sdr. MUHAMMAD RIFALDY SYAH.



Keterangan Saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

6. JAMALUDDIN Als JAMAL Bin BADONG (Saksi VI), Umur 45 Tahun, Tempat & tanggal lahir di Balikpapan, 30 Juli 1978, Agama Islam, Kewarganegaraan: WNI/Bugis, Pendidikan Terakhir: SMA, Status: Kawin, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat: Jl. DR. Sutomo No. 50, RT/RW: 004/000, Kel. Sumber Rejo, Kec. Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, .

Di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai Warehouse man/tim gudang di PT. Epiroc Balikpapan yang beralamat di Jl. Mulawarman Nomor 19 RT/RW: 023/007, Kel. Manggar, Kec. Balikpapan Timur, Kota Balikpapan. Selanjutnya perusahaan tempat saksi bekerja tersebut bergerak dibidang Penjualan untuk alat berat spesialis jenis Drilling dan pengadaan untuk servis Fire Surprison (Pemadam api di alat berat), auto lock sistem dan House Pitting. Adapun saksi bekerja sejak tahun 2012 s.d. sekarang. Dimana tugas dan tanggung jawab saksi adalah responsible pengiriman barang sesuai permintaan kantor cabang dan customer. Selanjutnya saksi bertanggung jawab kepada Supervisor Warehouse/Gudang. Dimana jam bekerja tim Gudang dari jam 08.00 Wita s.d. 17.00 Wita dan satu shift saja.
- Bahwa yang diperbolehkan masuk adalah manager gudang, Supervisor dan tim gudang saja. Selanjutnya selain manager gudang, Supervisor dan tim gudang, Office boy bisa masuk, namun harus ada ijin dari Supervisor.
- Bahwa sekitar Mei 2024 seminggu sebelum kejadian Pencurian terdapat beberapa barang/sprepart barang yang tidak ada. Selanjutnya tim Gudang melaporkan temuan tersebut kepada Supervisor dan ditindak lanjuti dengan pengiriman rekaman CCTV gudang/warehouse kepada tim Gudang. Dalam rekaman CCTV (yang diambil hari sabtu dan minggu bulan Mei 2024) tersebut memperlihatkan bahwa ada seseorang yang masuk kedalam Gudang/warehouse PT. Epiroc Balikpapan dengan identitas Sdr. MUHAMMAD RIFALDY SYAH dan ditemukan sparepart yang hilang berupa Ball Volve, Element Pump, Reciever part number Aus 8, Injector dan Repair Kit.
- Pada hari Selasa (untuk tanggal saksi tidak mengingat) bulan Mei 2024 sdr. MARTHINUS selaku Manager memerintahkan tim Gudang untuk ke kantor sebelum jam kerja. Saat tiba di warehouse/Gudang, manager dan tim gudang ada bertemu Sdr. MUHAMMAD RIFALDY SYAH di tempat kerja Sdr. MUHAMMAD RIFALDY SYAH yaitu bagian servis/sebrang Gudang/warehouse namun saksi dan Sdr. MUHAMMAD RIFALDY SYAH tidak ada berkomunikasi. Selanjutnya manager dan tim Gudang melaksanakan meeting di lantai 2



warehouse office dan manager melaporkan temuan tersebut ke pimpinan PT. Epiroc Balikpapan.

- Bahwa yang bertugas/bertanggung jawab membawa kunci dan yang mengetahui kegunaan kunci untuk Gudang/warehouse PT. EPIROC Balikpapan adalah Sdr. MARTHINUS (manager gudang) berupa kunci duplikat, Sdr. ZAINAL (Supervisor) berupa kunci duplikat, Sdr. SUAMIR (tim gudang) berupa kunci duplikat, Sdr. SYAMSUL (tim gudang) berupa kunci duplikat, Sdr. SYARIFUDDIN (tim gudang) berupa kunci Asli, Sdr. ABDI Als JULAK (office boy) berupa kunci duplikat dan saksi sendiri membawa kunci Asli dan saksi tidak pernah kehilangan kunci pintu gudang/warehouse tersebut dan tidak pernah meninggalkan/menggantung kunci di kontener namun memang saksi pernah meminjamkan kunci asli yang dikuasai kepada Sdr. ZAINAL selaku Supervisor untuk dilakukan duplikat.

Keterangan Saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

7. SARIFUDDIN Als ODE Bin HASAN (Saksi VII), Umur 42 Tahun, Tempat & tanggal lahir di Mejene Sul-Bar, 08 April 1982, Agama Islam, Kewarganegaraan : WNI/ Jawa, Pendidikan Terakhir : SMA, Status : Kawin, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat KTP : Jl. Mulawarman Gg. Rachman, No.39, RT.034, Kel. Lamaru, Kec. Balikpapan Timur, Kodya Balikpapan

Di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan perusahaan di PT. EPIROC Balikpapan yang beralamat di Jl. Mulawarman Nomor 19 RT/RW : 023/007, Kec. Balikpapan Timur, Kota Balikpapan. Selanjutnya perusahaan tempat saksi bekerja tersebut bergerak dibidang Penjualan untuk jasa dan alat berat spesialis jenis Drilling dan pengadaan untuk servis Fire Surprison (Pemadam api di alat berat), auto lock sistem dan House Pitting dengan jabatan sebagai WareHouse Man di PT. EPIROC Balikpapan dan saksi bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas kepada Sdr. ZAENAL selaku Supervisor dan saksi bekerja di PT. EPIROC sejak tahun 2005 (dulu bernama PT. FLUIDCON JAYA) s/d sekarang.
- Bahwa Standard Operasional Prosedur (SOP) atau jobdesk dalam melaksanakan pekerjaan saksi setiap harinya adalah :
 - Bertanggung jawab terhadap semua pekerjaan di Gudang PT. EPIROC Balikpapan.
 - Bertanggung jawab terhadap keselamatan semua pekerjaan di Gudang PT. EPIROC Balikpapan.
 - Bertanggung jawab terhadap semua operasional baik barang di Gudang PT. EPIROC Balikpapan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bertanggung jawab terhadap penerimaan dan pengeluaran barang di Gudang PT. EPIROC Balikpapan.
- Bahwa yang dapat masuk kedalam gudang/ Warehouse PT. EPIROC Balikpapan adalah team gudang atau Warehouse yaitu Sdr. MARTHINUS, Sdr. SAMSUL HUDAIRY, Sdr. ZAENAL, Sdr. JAMALUDDIN BADONG dan Sdr. SUAMIR serta saksi sendiri dan selain yang saksi sebutkan diatas harus ada ijin khusus dari saksi selaku Wasrehouse Supervisor.
- Bahwa yang diperbolehkan masuk adalah manager gudang, Supervisor dan tim gudang saja. Selanjutnya selain manager gudang, Supervisor dan tim gudang, Office boy bisa masuk, namun harus ada ijin dari Supervisor.
- Bahwa terkait kronologis dugaan tindak pidana pencurian adalah awalnya saksi pada hari Jumat tanggal dan bulan lupa tahun 2024 saat saksi masuk kerja dan ada barang yang masuk berupa spare part jenis Gracegun selanjutnya pada hari Senin saat saksi masuk kerja kembali saat barang yang masuk paada hari jumat sebelumnya datang akan diambil kembali untuk dipergunakan ternyata telah hilang, selanjutnya saksi meminta Sdr. ZAENAL untuk membuka CCTV, setelah dibuka CCTV ada terlihat Sdr. MUHAMMAD RIFALDY SYAH Als CEMEK ada masuk serta keluar Gudang dengan membawa sebuah tas warna hitam penuh isi yang tidak saksi ketahui, selanjutnya saksi serahkan semuanya kepada Sdr. ZAENAL Selaku supervisor saksi.
- Bahwa seharusnya yang bertugas/ bertanggung jawab membawa kunci Gudang/ Warehouse PT. EPIROC Balikpapan adalah Sdr. MARTINUS, Sdr. SAMSUL HUDAIRI, Sdr. JAMALUDDIN BADONG, Sdr. ZAENAL dan Sdr. SUAMIR serta saksi sendiri dan saksi tidak mengetahui mengapa ada duplikat kunci menjadi 4 anak kunci.
- Bahwa tidak pernah saksi tidak pernah kehilangan kunci pintu gudang/ Warehouse saat itu dan saksi ataupun team gudang yang membawa kunci tidak pernah meninggalkan/ menggantung kunci di atas rak dekat container dalam bekerja atau tidak bekerja, pasti saksi kantongi sendiri.
- Bahwa selain team gudang TIDAK ADA yang mengetahui kegunaan kunci yang khusus untuk membuka pintu kayu untuk akses kedalam gudang/ Warehouse PT. Epiroc Balikpapan tersebut.
- Bahwa saksi TIDAK PERNAH meminta/ memerintahkan Sdr. MUHAMMAD RIFALDY SYAH als CEMEK untuk membuka pintu Gudang/ Warehouse PT. Epiroc Balikpapan menggunakan kunci yang saksi kuasai tersebut.

Keterangan Saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 499/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di Perusahaan PT. EPIROC yang bergerak dibidang dealer alat berat dan sparepart alat berat sejak bulan April tahun 2022, adapun Terdakwa bekerja sebagai teknisi di bagian maintenance atau servis alat peralatan drilling atau pengeboran dengan job desk dan sop sebagai berikut ketika atasan saksi di perusahaan ada menerima permintaan servis maintenance, maka unit yang datang dari lapangan ke kantor PT. EPIROC akan dilakukan proses over haul selanjutnya Terdakwa dan team melakukan pengecekan alat tersebut dilapangan ketika ada permasalahan team Terdakwa akan melaporkan segala kerusakan yang ada di alat tersebut kepada atasan bagian koordinator servis, selanjutnya ada permintaan asembli atau merakit alat yang terpisah supaya menjadi kesatuan yang disebut dengan autolube atau hosenfitting;
- Bahwa jam kerja di PT. EPIROC adalah reguler dengan masuk bekerja pada pukul 08.00 wita sampai pukul 17.00 wita, selama hari Senin sampai hari Jum'at, terkadang ada jam lembur kerja mulai pukul 17.00 wita sampai 18.00 wita serta gaji yang saksi terima setiap bulannya adalah sekitar 5-6 juta rupiah dan mendapat kan bonus per 3 bulan senilai Rp. 1,5 juta.
- Bahwa Terdakwa ada mengambil sparepart alat berat dari PT. EPIROC tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari perusahaan PT. EPIROC. Pengambilan barang yang dilakukan oleh Terdakwa adalah pada bulan maret 2024 sekitar jam 11.00 Wita yang berawal dari ketika Terdakwa berada di kontainer samping tempat kerja team service menemukan rentengan anak kunci yang tergeletak di rak spart part fitting yang kebetulan pada saat itu Terdakwa ingin mencari adaptor untuk kebutuhan servis dari tim Terdakwa, selanjutnya dari rentengan kunci tersebut Terdakwa memisahkan kunci untuk gudang warehouse PT. EPIROC dan dikantongi atau disimpan selama beberapa hari, dan melakukan duplikat kunci (pemalsuan anak kunci) terhadap anak kunci gudang warehouse PT. EPIROC tersebut.
- Bahwa Kemudian Terdakwa memang sudah ada niat untuk mengambil barang di gudang PT. EPIROC dengan cara datang lebih awal dari karyawan gudang warehouse PT. EPIROC, awalnya Terdakwa hanya mencoba membuka pintu gudang warehouse PT. EPIROC tersebut dan benar pintu tersebut bisa terbuka dengan menggunakan anak kunci yang telah di duplikat (dipalsukan) oleh Terdakwa. Beberapa hari kemudian Terdakwa kembali datang lebih dahulu dibandingkan karyawan lain untuk mengambil barang tanpa sepengetahuan dan ijin dari perusahaan berupa Injector XLV-XL sebanyak 1 (satu) kotak yang berisi

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 499/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 (sepuluh) injector yang dibawa menggunakan tas punggung abu-abu, barang yang diambil tersebut kemudian disimpan di rak tas setelah jam pulang kantor dari PT. EPIROC tiba barulah Terdakwa membawa pulang dan disimpan di kamar Terdakwa.

- Bahwa Selanjutnya pada tanggal 28 Mei 2024, sekitar pukul 11.40 wita Terdakwa dipanggil oleh pihak Perusahaan PT. EPIROC untuk dilakukan investigasi dan Terdakwa mengakui bahwa telah mencuri barang tanpa sepengetahuan dari PT. EPIROC.
- Bahwa Adapun terkait dari kunci gudang warehouse PT. EPIROC yang diduplikat (dipalsukan) oleh Terdakwa adalah atas kemauan sendiri dan hanya dilakukan satu kali dan barang yang dicuri oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :
 - 7 (Tujuh) buah bolt valve 3/4;
 - 15 (lima belas) buah element pump.

Yang mana barang tersebut dimasukkan kedalam tas abu-abu milik tersangka Sdr. MUHAMMAD RIFALDI SYAH Als FALDI Bin ARIANSYAH.

- Bahwa hanya melakukan pencurian di PT. EPIROC Balikpapan pada bulan Mei 2024 saja, Terdakwa melakukan pencurian 2 (dua) kali pada pagi hari sebelum para karyawan datang sekitar jam 06.20 Wita, dan barang masih ada di kamar kost Terdakwa namun telah Terdakwa kembalikan saat pihak perusahaan memintanya serta uang hasil pencurian tidak ada karena belum Terdakwa jual;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian awalnya Terdakwa datang pagi-pagi untuk mencoba membuka pintu Gudang Where Hause dengan kunci duplikat, saat itu Terdakwa ada niat untuk mengambil barang di dalam Gudang Where Hause, pertama kali tersangka membuka Gudang where Hause ternyata bisa terbuka, dan selanjutnya pintu Terdakwa tutup kembali. Setelah berselang beberapa hari saat Terdakwa berangkat pagi-pagi sebelum karyawan lain datang dan Terdakwa memberanikan diri untuk membuka kembali pintu Gudang Where Hause, setelah terbuka Terdakwa langsung masuk kedalam Gudang Where Hause, dan untuk pertama kali mengambil spare part yang Terdakwa pahami berupa 7 (tujuh) buah bolt valve $\frac{3}{4}$ serta 15 (lima belas) buah element pump, saat itu barang Injektor Terdakwa bawa menggunakan tas punggung abu-abu milik Terdakwa, lalu Terdakwa keluar dari Gudang Where Hause untuk melanjutkan aktivitas bekerja ditempat kerja Terdakwa di tempat servis, tas Terdakwa yang berisi Injector tersebut Terdakwa taruh di rak tas. Sore harinya Terdakwa pulang dari tempat kerja dealer PT. EPIROC dengan membawa barang hasil curian untuk pertama kali dan Terdakwa simpan didalam kamar Terdakwa untuk beberapa hari dan Terdakwa beberapa hari selanjutnya

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 499/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencurian lagi di gudang PT. EPIROC dengan cara yang sama, dan barang yang Terdakwa ambil berupa Injector XLV-XL sebanyak 1 (satu) kotak yang berisi 10 (sepuluh) injector.

- Bahwa Adapun cara Terdakwa menduplikatkan yaitu Terdakwa menemukan sebuah kunci diatas rak dibelakang kontainer selanjutnya Terdakwa berinisiatip untuk menduplikatkan kunci tersebut ke tukang kunci di daerah Batakan yang tidak Terdakwa kenal orangnya dengan biaya sekitar Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa juga tidak pernah sama sekali melakukan pencurian diwaktu malam saat kerja lembur, adapun latar belakang Terdakwa melakukan pencurian di gudang PT. EPIROC saat itu karena akan adanya pengurangan karyawan di PT. EPIROC
- Bahwa Dengan melihat rekaman CCTV Terdakwa menerangkan bahwa melakukan :
 - Dalam rekaman CCTV tanggal 19 Mei 2024 sekitar jam 06.41 wita Terdakwa berjalan keluar gudang PT. EPIROC dengan memakai jaket hitam membawa tas punggung warna abu-abu saat itu Terdakwa tidak mengingatnya.
 - Dalam rekaman CCTV tanggal 19 Mei 2024 sekitar jam 07.06 wita Terdakwa berjalan keluar gudang PT. EPIROC dengan memakai jaket hitam membawa tas plastik warna putih saat itu Terdakwa telah mengambil spare part 7 (tujuh) buah bolt valve $\frac{3}{4}$ serta 15 (lima belas) buah element pump.
 - Dalam rekaman CCTV tanggal 26 Mei 2024 sekitar jam 06.38 wita Terdakwa berjalan memasuki gudang PT. EPIROC dengan memakai jaket hitam membawa tas punggung warna abu-abu saat itu Terdakwa berniat untuk mengambil sparepart namun Terdakwa tidak mengingat sparepart apa yang Terdakwa ambil.
 - Dalam rekaman CCTV tanggal 26 Mei 2024 sekitar jam 07.17 wita Terdakwa naik rak atas yang ada didalam gudang PT. EPIROC dengan memakai jaket hitam membawa tas punggung warna abu-abu dan saat itu Terdakwa berniat untuk mengambil sparepart.
 - Dalam rekaman CCTV tanggal 26 Mei 2024 sekitar jam 07.18 wita Terdakwa turun dari rak atas yang ada didalam gudang PT. EPIROC dengan memakai jaket hitam membawa tas punggung warna abu-abu dan keluar melalui pintu gudang dan membawa sparepart jenis Injector XLV-XL sebanyak 1 (satu) kotak yang berisi 10 (sepuluh) injector yang tersangka simpan di tas punggung warna abu-abu dan sudah saksi kembalikan
- Bahwa cara Terdakwa mengembalikan barang spare part gudang PT. EPIROC yang telah Terdakwa curi sebelumnya dengan cara menyerahkan kepada Sdr.

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 499/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARTINUS dan Sdr. FERONICA barang-barang tersebut dengan nominal sparepart senilai Rp. 1.431.192.731,- sebelum Terdakwa dibawa ke kantor Polisi saat tersangka dilaporkan.

- Bahwa Tidak benar jika hitungan audit PT. EPIROC saat itu yang telah Terdakwa curi barang di gudangnya mencapai Rp. 2.274.503.228, awalnya dari Rp. 300.000.000,- terus naik lagi menjadi Rp. 500.000.000,-, lalu naik kembali jadi Rp. 800.000.000,-, dan naik kembali sampai Rp. 2.274.503.228.
- Bahwa Tidak Ada barang yang belum Terdakwa dikembalikan kepada PT. EPIROC, semua sudah dikembalikan dan diambil oleh Sdr. MARTINUS dan Bu Feronica dan menurut Terdakwa Tidak Ada kerugian PT. EPPIROC yang diklaim senilai Rp. 770.868.993.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Kunci duplikat Warehouse PT. EPIROC Balikpapan warna silver;
- 1 (satu) buah tas punggung merek eiger warna abu-abu.
- 1 (satu) Unit Digital Video Recorder (DVR) CCTV merek Hik Vision warna hitam beserta kabel konektor dan mouse
- 1 (satu) buah Flashdisk warna hitam dan silver merek ashdwn ingram;
- 1 (satu) buah Kunci Asli Pintu Gudang atau Warehouse PT. EPIROC Balikpapan warna silver;
- 2 (dua) kotak bolt valve 3/4;
- 7 (tujuh) buah bolt valve 3/4;
- 15 (lima belas) buah element pump;
- 1 (satu) buah Reciever part number Aus 8.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekira bulan April tahun 2022 Terdakwa diterima bekerja di PT. Epiroc yakni sebuah perusahaan yang bergerak dibidang dealer alat berat dan sparepart alat berat sejak bulan April tahun 2022, adapun jabatan/posisi Terdakwa sebagai teknisi di bagian maintenance atau servis alat peralatan drilling atau pengeboran yang mana ketika di perusahaan ada permintaan servis maintenance maka unit yang datang dari lapangan ke kantor PT. Epiroc akan dilakukan proses over haul selanjutnya Terdakwa dan Team melakukan pengecekan atas alat tersebut dilapangan ketika ada permasalahan Tim

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 499/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa akan melaporkan segala kerusakan yang terjadi di alat tersebut kepada atasan bagian koordinator servis, selanjutnya ada permintaan asembli atau merakit alat yang terpisah supaya menjadi kesatuan yang disebut dengan autolube atau hosenfitting.

- Bahwa jam kerja reguler Terdakwa di PT. Epiroc yakni hari Senin sampai dengan hari Jum'at dengan jam masuk kerja pada pukul 08.00 Wita dan pulang pada pukul 17.00 Wita, sedangkan jam kerja lembur Terdakwa terhitung mulai pukul 17.00 Wita sampai dengan pukul 18.00 Wita dan ada pun gaji yang Terdakwa terima setiap bulannya adalah sekitar Rp. 5.000.000 s/d Rp. 6.000.000 dan mendapatkan bonus per 3 bulan senilai Rp. 1.500.000.
- o Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi namun pada sekira bulan Maret 2024 sekira pukul 11.00 Wita ketika Terdakwa sedang bekerja dan ingin mencari adaptor untuk kebutuhan servis maka Terdakwa menemukan rentengan anak kunci yang tergeletak di rak spart part fitting, yang timbul niat Terdakwa untuk menduplikat salah satu anak kunci tersebut untuk tujuan mencuri/mengambil sparepart/alat-alat yang ada di gudang PT. PT. Epiroc, sehingga selanjutnya dari rentengan kunci tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa memisahkan anak kunci gudang warehouse/gudang PT. Epiroc, yang kemudian Terdakwa simpan dikantong celannya dan Terdakwa simpan selama beberapa hari dan kemudian menduplikatkan anak kunci tersebut dengan tukang kunci (pemalsuan anak kunci) dengan biaya sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa simpan dan gunakan untuk keluar masuk gudang PT. Epiroc.
- o Bahwa untuk mewujudkan niatnya untuk mengambil barang/sparepart di gudang PT. Epiroc maka Terdakwa datang/masuk ke kantor lebih awal dari karyawan yang lain, selanjutnya Terdakwa menuju gudang/warehouse PT. Epiroc selanjutnya Terdakwa mencoba membuka pintu gudang warehouse PT. Epiroc tersebut dan benar pintu gudang tersebut dapat dibuka dengan menggunakan anak kunci yang telah diduplikatkan (dipalsukan) oleh Terdakwa.
- o Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa kembali datang lebih dahulu dibandingkan karyawan lain untuk mengambil barang tanpa sepengetahuan dan izin dari perusahaan berupa Injector XLV-XL sebanyak 1 (satu) kotak yang berisi 10 (sepuluh) injector yang dibawa menggunakan tas punggung abu-abu, barang yang diambil tersebut kemudian disimpan di rak tas Terdakwa, disimpan diberbagai tempat disekitar area Perusahaan PT. Epiroc seperti didalam kontainer, di area toilet, dan didalam jok motor pribadi milik Terdakwa, dan dibawa keluar area kantor PT. Epiroc dan setelah jam pulang kantor di PT.

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 499/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Epiroc tiba maka kemudian Terdakwa membawa pulang barang-barang tersebut dan menyimpannya di kamar Terdakwa.

- o Bahwa perbuatan Terdakwa yang masuk ke Gudang atau Were Haouse PT. Epiroc maka terekam oleh CCTV gudang PT. Epiroc sehingga Saksi Feronika Lugator Battu, S.T. selaku Direktur Operasional PT. Epiroc dari Saksi Willem Nababan sebagai branch manager dan Saksi Anang Fanani sebagai Deputy Branch Manager bahwa telah terjadi pencurian spare part di ware house atau Gudang PT. Epiroc dan setelah itu Saksi Feronika Lugator Battu, S.T. bersama Saksi Willem Nababan dan Saksi Anang Fanani memanggil Saksi Marthinus Kalla Als Nunu Bin Harun Pappa selaku kepala Gudang (distribusi manager), yang kemudian melihat bukti-bukti rekaman dari CCTV ware house tertanggal 19, 23 dan 26 Mei 2024 yang menunjukkan bahwa benar Terdakwa mengambil barang spare part tanpa sepengetahuan atau izin dari pihak Perusahaan dan selanjutnya pada tanggal 28 Mei 2024, sekitar pukul 11.40 Wita Terdakwa dipanggil oleh pihak Perusahaan PT. Epiroc untuk dilakukan investigasi dan Terdakwa mengakui bahwa telah mencuri barang tanpa sepengetahuan dari PT. Epiroc. Adapun sparepart alat berat yang telah diambil tanpa izin dan sepengetahuan PT. Epiroc yang berhasil ditemukan dan disita serta dijadikan barang bukti adalah sbb :

- 2 (dua) kotak Ball Volve ukuran 3/4;
 - 7 (tujuh) buah Ball Volve ukuran 3/4;
 - 15 (lima belas) buah Element Pump;
 - 1 (satu) buah Reciever part number Aus 8.
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang atau spere part Alat Berat tanpa izin milik PT. Epiroc telah dilakukan Terdakwa berulang kali sejak bulan Maret 2024 sampai dengan bulan Mei 2024 dan berdasarkan hasil dari audit internal PT. Epiroc saat itu adalah sekitar Rp. 2.202.061.724 (dua milyar dua ratus dua juta enam puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah) dan telah dikembalikan senilai Rp. 1.431.192.731.- (satu milyar empat ratus tiga puluh satu juta seratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah) sehingga yang masih belum ada senilai Rp. 770.868.993.- (tujuh ratus tujuh puluh juta delapan ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah), yang dianggap juga sebagai kerugian PT. Epiroc.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 499/Pid.B/2024/PN Bpp



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim langsung memilih dakwaan kesatu Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke-5 jo Pasal 65 ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa"

Bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa disini adalah setiap orang sebagai Subyek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tanpa membedakan apa tugas serta jabatannya dan dalam perkara ini sebagai subyek hukumnya adalah terdakwa yang berdasarkan sepanjang hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan adanya alasan pengecualian hukum baik mengenai alasan pembeda atau menghapuskan sifat melawan hukum ataupun sebagai alasan pemaaf atau menghapuskan kesalahan untuk dapat diterapkan terhadap **Terdakwa MUHAMMAD RIFALDI SYAH Als FALDI Bin ARIANSYAH**.

Sehingga dengan demikian telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum.

2. Unsur "Mengambil barang sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki secara melawan hukum"

Berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa dan didukung dengan barang bukti dan petunjuk serta alat bukti yang ada, terungkap dipersidangan:

- Bahwa pada tanggal 28 Mei 2024 pada pukul 09.00 pagi Saksi FERONIKA LUGATOR BATTU, S.T. mendapatkan laporan dari Sdr. WILLEM NABABAN sebagai branch manager Bersama Sdr. ANANG FANANI sebagai Deputi branch manager bahwa telah terjadi pencurian spare part di ware house atau Gudang setelah itu Saksi bersama Sdr. WILLEM NABABAN dan Sdr. ANANG FANANI memanggil Saksi MARTHINUS KALLA selaku kepala Gudang (distribusi manager), kemudian melihat bukti-bukti rekaman dari CCTV ware house tertanggal 19, 23 dan 26 Mei 2024 yang menunjukkan bahwa Terdakwa MUHAMMAD RIFALDY SYAH mengambil barang spare part tanpa sepengetahuan atau izin dari pihak Perusahaan;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian awalnya Terdakwa datang pagi-pagi untuk mencoba membuka pintu Gudang Where Hause dengan kunci duplikat, saat itu Terdakwa ada niat untuk mengambil barang di dalam Gudang Where Hause, pertama kali tersangka membuka Gudang where house ternyata bisa terbuka, dan selanjutnya pintu Terdakwa tutup kembali. Setelah berselang beberapa hari saat Terdakwa berangkat pagi-pagi sebelum



karyawan lain datang dan Terdakwa memberanikan diri untuk membuka kembali pintu Gudang Where Hause, setelah terbuka Terdakwa langsung masuk kedalam Gudang Where Hause, dan untuk pertama kali mengambil spare part yang Terdakwa pahami berupa 7 (tujuh) buah bolt valve $\frac{3}{4}$ serta 15 (lima belas) buah element pump, saat itu barang Injektor Terdakwa bawa menggunakan tas punggung abu-abu milik Terdakwa, lalu Terdakwa keluar dari Gudang Where Hause untuk melanjutkan aktivitas bekerja ditempat kerja Terdakwa di tempat servis, tas Terdakwa yang berisi Injektor tersebut Terdakwa taruh di rak tas. Sore harinya Terdakwa pulang dari tempat kerja dealer PT. EPIROC dengan membawa barang hasil curian untuk pertama kali dan Terdakwa simpan didalam kamar Terdakwa untuk beberapa hari dan Terdakwa beberapa hari selanjutnya melakukan pencurian lagi di gudang PT. EPIROC dengan cara yang sama, dan barang yang Terdakwa ambil berupa Injektor XLV-XL sebanyak 1 (satu) kotak yang berisi 10 (sepuluh) injektor.

- Bahwa Adapun sparepart alat berat yang dilakukan Pencurian oleh Terdakwa adalah :
 - 2 (dua) kotak Ball Volve ukuran 3/4;
 - 7 (tujuh) buah Ball Volve ukuran 3/4;
 - 15 (lima belas) buah Element Pump;
 - 1 (satu) buah Reciever part number Aus 8.
- Bahwa berdasarkan hasil dari audit internal PT. EPIROC saat itu adalah sekitar Rp. 2.202.061.724 (dua milyar dua ratus dua juta enam puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah) dan telah dikembalikan oleh Terdakwa senilai Rp. 1.431.192.731.- (satu milyar empat ratus tiga puluh satu juta seratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah) sehingga yang masih belum ada senilai Rp. 770.868.993.- (tujuh ratus tujuh puluh juta delapan ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah);

Sehingga dengan demikian telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum.

3. **Unsur “yang untuk masuk ke tempat kejahatan itu atau untuk dapat mencapai barang yang diambilnya dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,**

Berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan para Terdakwa dan didukung dengan barang bukti dan petunjuk serta alat bukti yang ada, terungkap dipersidangan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil sparepart alat berat dari PT. EPIROC tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari perusahaan PT. EPIROC. Pengambilan barang yang dilakukan oleh Terdakwa adalah pada bulan maret 2024 sekitar jam 11.00 Wita yang berawal dari ketika Terdakwa berada di kontainer samping tempat kerja team service menemukan rentengan anak kunci yang tergeletak di rak spart part fitting yang kebetulan pada saat itu Terdakwa ingin mencari adaptor untuk kebutuhan servis dari tim Terdakwa, selanjutnya dari rentengan kunci tersebut Terdakwa memisahkan kunci untuk gudang warehouse PT. EPIROC dan dikantongi atau disimpan selama beberapa hari, dan melakukan duplikat kunci (pemalsuan anak kunci) terhadap anak kunci gudang warehouse PT. EPIROC tersebut.
- Bahwa Adapun cara Terdakwa menduplikatkan yaitu Terdakwa menemukan sebuah kunci diatas rak dibelakang kontainer selanjutnya Terdakwa berinisiatip untuk menduplikatkan kunci tersebut ke tukang kunci di daerah Batakan yang tidak Terdakwa kenal orangnya dengan biaya sekitar Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa Kemudian Terdakwa memang sudah ada niat untuk mengambil barang di gudang PT. EPIROC dengan cara datang lebih awal dari karyawan gudang warehouse PT. EPIROC, awalnya Terdakwa hanya mencoba membuka pintu gudang warehouse PT. EPIROC tersebut dan benar pintu tersebut bisa terbuka dengan menggunakan anak kunci yang telah di duplikat (dipalsukan) oleh Terdakwa. Beberapa hari kemudian Terdakwa kembali datang lebih dahulu dibandingkan karyawan lain untuk mengambil barang tanpa sepengetahuan dan ijin dari perusahaan berupa Injector XLV-XL sebanyak 1 (satu) kotak yang berisi 10 (sepuluh) injector yang dibawa menggunakan tas punggung abu-abu, barang yang diambil tersebut kemudian disimpan di rak tas setelah jam pulang kantor dari PT. EPIROC tiba barulah Terdakwa membawa pulang dan disimpan di kamar Terdakwa.

Sehingga dengan demikian telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum.

4. Unsur “Dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan”

Berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan para Terdakwa dan didukung dengan barang bukti dan petunjuk serta alat bukti yang ada, terungkap dipersidangan:

- bahwa telah terjadi pencurian spare part di ware house atau Gudang setelah itu Saksi bersama Sdr. WILLEM NABABAN dan Sdr. ANANG FANANI memanggil Saksi MARTHINUS KALLA selaku kepala Gudang (distribusi

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 499/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manager), kemudian melihat bukti-bukti rekaman dari CCTV warehouse tertanggal 19, 23 dan 26 Mei 2024 yang menunjukkan bahwa Terdakwa MUHAMMAD RIFALDY SYAH mengambil barang spare part tanpa sepengetahuan atau izin dari pihak Perusahaan;

- Bahwa hanya melakukan pencurian di PT. EPIROC Balikpapan pada bulan Mei 2024 saja, Terdakwa melakukan pencurian 2 (dua) kali pada pagi hari sebelum para karyawan datang sekitar jam 06.20 Wita, dan barang masih ada dikamar kost Terdakwa namun telah Terdakwa kembalikan saat pihak perusahaan memintanya serta uang hasil pencurian tidak ada karena belum Terdakwa jual;
- Bahwa Dengan melihat rekaman CCTV Terdakwa menerangkan bahwa melakukan :
 - Dalam rekaman CCTV tanggal 19 Mei 2024 sekitar jam 06.41 wita Terdakwa berjalan keluar gudang PT. EPIROC dengan memakai jaket hitam membawa tas punggung warna abu-abu saat itu Terdakwa tidak mengingatnya.
 - Dalam rekaman CCTV tanggal 19 Mei 2024 sekitar jam 07.06 wita Terdakwa berjalan keluar gudang PT. EPIROC dengan memakai jaket hitam membawa tas plastik warna putih saat itu Terdakwa telah mengambil spare part 7 (tujuh) buah bolt valve $\frac{3}{4}$ serta 15 (lima belas) buah element pump.
 - Dalam rekaman CCTV tanggal 26 Mei 2024 sekitar jam 06.38 wita Terdakwa berjalan memasuki gudang PT. EPIROC dengan memakai jaket hitam membawa tas punggung warna abu-abu saat itu Terdakwa berniat untuk mengambil sparepart namun Terdakwa tidak mengingat sparepart apa yang Terdakwa ambil.
 - Dalam rekaman CCTV tanggal 26 Mei 2024 sekitar jam 07.17 wita Terdakwa naik rak atas yang ada didalam gudang PT. EPIROC dengan memakai jaket hitam membawa tas punggung warna abu-abu dan saat itu Terdakwa berniat untuk mengambil sparepart.
 - Dalam rekaman CCTV tanggal 26 Mei 2024 sekitar jam 07.18 wita Terdakwa turun dari rak atas yang ada didalam gudang PT. EPIROC dengan memakai jaket hitam membawa tas punggung warna abu-abu dan keluar melalui pintu gudang dan membawa sparepart jenis Injector XLV-XL sebanyak 1 (satu) kotak yang berisi 10 (sepuluh) injector yang tersangka simpan di tas punggung warna abu-abu dan sudah saksi kembalikan
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian awalnya Terdakwa datang pagi-pagi untuk mencoba membuka pintu Gudang Where House dengan kunci duplikat, saat itu Terdakwa ada niat untuk mengambil barang di dalam Gudang Where House, pertama kali tersangka membuka Gudang where house ternyata bisa terbuka, dan selanjutnya pintu Terdakwa tutup kembali. Setelah

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 499/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berselang beberapa hari saat Terdakwa berangkat pagi-pagi sebelum karyawan lain datang dan Terdakwa memberanikan diri untuk membuka kembali pintu Gudang Where Hause, setelah terbuka Terdakwa langsung masuk kedalam Gudang Where Hause, dan untuk pertama kali mengambil spare part yang Terdakwa pahami berupa 7 (tujuh) buah bolt valve $\frac{3}{4}$ serta 15 (lima belas) buah element pump, saat itu barang Injektor Terdakwa bawa menggunakan tas punggung abu-abu milik Terdakwa, lalu Terdakwa keluar dari Gudang Where Hause untuk melanjutkan aktivitas bekerja ditempat kerja Terdakwa di tempat servis, tas Terdakwa yang berisi Injektor tersebut Terdakwa taruh di rak tas. Sore harinya Terdakwa pulang dari tempat kerja dealer PT. EPIROC dengan membawa barang hasil curian untuk pertama kali dan Terdakwa simpan didalam kamar Terdakwa untuk beberapa hari dan Terdakwa beberapa hari selanjutnya melakukan pencurian lagi di gudang PT. EPIROC dengan cara yang sama, dan barang yang Terdakwa ambil berupa Injektor XLV-XL sebanyak 1 (satu) kotak yang berisi 10 (sepuluh) injektor.

Sehingga dengan demikian telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan telah terbukti, maka terhadap harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan pada amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal - Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. EPIROC Balikpapan ;

Hal - Hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa berterus terang atas perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat 1 Ke-5 jo Pasal 65 ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD RIFALDI SYAH als FALDI Bin ARIANSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan, sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan kepada Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas punggung merek eiger warna abu-abu.
 - 1 (satu) buah Kunci duplikat Warehouse PT. EPIROC Balikpapan warna silver;

(Dirampas untuk dimusnahkan)

- 1 (satu) Unit Digital Video Recorder (DVR) CCTV merek Hik Vision warna hitam beserta kabel konektor dan mouse
- 1 (satu) buah Flashdisk warna hitam dan silver merek ashdwn ingram;
- 1 (satu) buah Kunci Asli Pintu Gudang atau Warehouse PT. EPIROC Balikpapan warna silver;
- 2 (dua) kotak bolt valve 3/4;
- 7 (tujuh) buah bolt valve 3/4;
- 15 (lima belas) buah element pump;
- 1 (satu) buah Reciever part number Aus 8.

(Dikembalikan kepada PT. EPIROC melalui Saksi FERONIKA LUGATOR BATTU, S.T)

6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari SELASA, tanggal 29 Oktober 2024, oleh kami, R. AJI SURYO, S.H..M.H, sebagai Hakim Ketua, ANDRI WAHYUDI, S.H., SURYA LAKSEMANA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 499/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dibantu oleh Noor Partiansyah, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Riana Dewi, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa serta didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDRI WAHYUDI, S.H.

R. AJI SURYO, S.H.M.H

SURYA LAKSEMANA, S.H.

Panitera Pengganti

Noor Partiansyah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)